

Optimalisasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

Nuralim Pasingi¹, La Nane¹, Wila Rumina Nento^{2*}

¹Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, FPIK Universitas Negeri Gorontalo

²Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, FPIK Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRACT

Polohungo Village is a village located in Dulupi District, Boalemo Regency. Polohungo Village Owned by the Village Enterprise (BUMDes) which is used as an alternative in developing the village's potential in increasing community income. However, in the management of BUMDes in Polohungo Village it was found that the objectives in establishing the BUMDes had not been fulfilled, because the community's income and contributions did not match the expected goals. Therefore, it is necessary to optimize BUMDes governance in Polohungo Village. Community service activities were carried out in Polohungo Village, Dulupi District, Boalemo for 45 days, starting from October 4th to November 18th 2022. The training was carried out by providing socialization and training on BUMDes governance.

Keywords: Optimization, BUMDes, Polohungo Village

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
25.03.2023	01.04.2023	22.05.2023	30.06.2023

Suggested citation:

Pasingi, N., Nane, L., & Nento, W. R. (2022). Optimalisasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Damhil: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 16-21.

Open Access | URL: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/damhil/index>

*Corresponding Author: Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, FPIK Universitas Negeri Gorontalo; Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo 96128, Gorontalo; e-mail: wila@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia harus diawali dari wilayah pinggiran dan penguatan wilayah pedesaan melalui bingkai negara kesatuan yang merupakan bagian dari sembilan rencana Presiden Republik Indonesia dengan konsep Nawacita (Pradani, 2020). Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan akan kesejahteraan masyarakat (Anggraeni, 2016).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Pradani, 2020). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Anggraeni, 2016). Peraturan Daerah juga mengatur tentang BUMDes yaitu terdapat pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) yang intinya menyebutkan dengan adanya kebutuhan serta potensi desa maka desa berhak mendirikan BUMDes (Ridlwani Z., 2013).

BUMDes sendiri terdiri dari unit-unit usaha, misalnya unit usaha simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata serta unit usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada di desa (Sumiasih, 2018). Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. BUMDes menjadi wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa (Pradani, 2020).

Keberadaan BUMDes sebagai alternatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Program BUMDes menunjukkan kontribusi penting dalam peningkatan akses terhadap pelayanan jasa keuangan pada tingkat pedesaan sebagai proses pemutusan mata rantai kemiskinan serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan individu (Ibrahim & Sutarna, 2018). Menurut (Kusuma, Sumerthayasa, & Suharta, 2018), BUMDes sendiri merupakan salah satu aktor pergerakan ekonomi di pedesaan, institusi desa dapat meningkatkan PADes, serta sebagai wadah untuk menstimulus pergerakan kemakmuran yang sebesar besarnya untuk warga di pedesaan serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa di dalamnya. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa hadir agar desa bisa menjadikan warganya makmur, sejahtera dan tidak bergantung lagi.

Berdasarkan paparan di atas, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengoptimalkan tata kelola BUMDes, serta memberikan edukasi terkait manajemen usaha dan ekonomi masyarakat di Desa Polohungo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Boalemo.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Boalemo selama 45 hari, mulai dari tanggal 4 Oktober hingga 18 November 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola BUMDes dan masyarakat desa Polohungo. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan 12 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo yang bertugas sebagai pendamping kelompok masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan.

Adapun tahapan dalam kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap observasi yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan informasi mengenai potensi lokal yang ada di Desa Polohungo dengan mengunjungi rumah warga serta mengidentifikasi hal-hal yg berkaitan dengan organisasi BUMDes guna mendapatkan hal-hal yang bisa menjadikan BUMDes di Desa Polohungo ke arah progresif. Tahap kedua yaitu, sosialisasi bersama pemerintah desa dan kepala BUMDes serta masyarakat desa Polohungo dan dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu, dialog dengan instansi terkait dan juga akademisi UNG yang dalam pembahasannya berorientasi pada pengoptimalan tata kelola BUMDes Polohungo agar dapat memberikan perubahan yang besar baik pada internal BUMDes maupun pada masyarakat desa Polohungo yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi dengan pengelola BUMDes ditemukan bahwa manajemen BUMDes Polohungo tidak terkelola dengan baik. Sehingga diadakannya diskusi lanjutan dengan pengelola BUMDes. Adapun hasil dari diskusi mengenai manajemen BUMDes tersebut disepakati untuk dilaksanakannya dialog tentang optimalisasi BUMDes dengan melibatkan narasumber dari P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan akademisi UNG.

Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan dengan memberikan edukasi tentang optimalisasi tata kelola BUMDes Polohungo dengan permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat desa Polohungo, yakni permasalahan akan sumber daya manusia dan perbedaan pandangan di antara masyarakat dan pemerintah desa yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan BUMDes Polohungo.

Adapun faktor sumber daya manusia yang mengelola BUMDes menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes karena minimnya kontribusi masyarakat maupun pemerintah desa sehingga dalam pengelolaan/pemantauan BUMDes menjadi kurang efisien. Menurut (Andayani & Sudiarta, 2021), pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan. BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat.

Pelatihan ini memberikan informasi tambahan tentang manajemen usaha dan ekonomi masyarakat dimana pengelola dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUM Desa. Menurut (Andayani & Sudiarta, 2021), syarat terlaksananya Badan Usaha Milik Desa yang bagus dalam artian usaha yang dijalankan menjadi parameter dari peningkatan perekonomian.



Gambar 1. Edukasi terkait Tata Kelola BUMDes Polohungo

Selain itu, di dalam konteks kontribusi ataupun peran serta BUMDES, seharusnya diposisikan bahwa BUMDES merupakan institusi ekonomi yang memiliki banyak sektor yang pengelolaannya oleh pemdes serta masyarakat untuk mensejahterakan urgensi warga desa BUMDesa sendiri. Diharapkan dengan hadirnya BUMDes sendiri, desa menjadi lebih unggul serta tidak bergantung kepada institusi lain serta masyarakatnya pun menjadi lebih makmur. Menurut (Ridlwani Z. , 2014), pemdes, penyerta modal (anggota), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat ditimbang perlu untuk memahami dan memiliki persepsi yang sama mengenai asas-asas sistem kelola BUMDes yang urgen untuk nantinya dipahami dan dijabarkan.

Pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurus bumdes saja tapi mengelola keseluruhan usaha BUMDes beserta unit-unit usaha BUMDes sesuai AD/ART BUMDes (Chintary & Lestari, 2016). Salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh BUMDes Polohungo adalah usaha pembuatan batako. Menurut (Hermanto, Supardi, & Purwanto, 2014), batako adalah bahan bangunan yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pembuat dinding atau tembok.

Adapun tujuan BUMDes Desa Polohungo menjalankan usaha batako ini yakni, penggunaan batako lebih hemat jika dilihat dari segi dana (modal), serta kekuatannya tidak kalah jauh dari batu bata. Usaha batako juga dianggap perlu sebagai bentuk melayani kebutuhan masyarakat desa Polohungo maupun masyarakat di luar Desa Polohungo yang ingin membangun rumah maupun bangunan lainnya. Tersedianya kebutuhan batako dengan harga pokok penjualan yang standar dan mudah dijangkau, serta sistem layanan antar di tempat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara keseluruhan berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib. Seluruh peserta memberikan respon positif terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, yakni berkaitan dengan kemajuan, perkembangan, serta optimalisasi tata kelola BUMDes agar dapat memberikan perubahan dan mensejahterakan masyarakat desa Polohungo.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan edukasi dan pelatihan yang telah dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat Desa Polohungo dapat disimpulkan masyarakat desa Polohungo telah memiliki pengetahuan terkait tata kelola BUM Desa, serta menambah pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan modal atau aset yang menjadi acuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Negeri Gorontalo atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa rasa terima kasih kami sampaikan kepada Perangkat Desa Polohungo yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama kegiatan pengabdian berlangsung.

REFERENSI

- Andayani, K. P., Sudiarta, I. K. (2021). Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366-377.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Chintary, V. Q., Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Hermanto, D., Supardi, Purwanto, E. (2014). Kuat Tekan Batako dengan Variasi Bahan Tambah Serat Ijuk. *E-jurnal Matriks Teknik Sipil*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/matriks/article/viewFile/37420/24650>.
- Ibrahim, & Sutarna, I. T. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Tataloka*, 20(3), 309-316. <https://core.ac.uk/download/pdf/234033091.pdf>
- Kusuma, I. M. E. P., Sumerthayasa, P. G. A., Suharta, N. (2018). Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *JSEK: Jurnal Ekonomi Dam Studi Kebijakan*, 01(01), 14-23. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429>
- Ridlwani, Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum Unila*, 7(3).

- Ridlwan, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum Unila*, (8)5, 424-440.
- Sumiasih, Kadek. (2018). Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7(4).

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2023 Nuralim Pasingi, La Nane, Wila Rumina Nento.

Published by Damhil: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (DJPKM)